

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB
PENERIMA GADAI ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN
GADAI MILIK PEMBERI GADAI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU
III KUH PERDATA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹ Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana adanya seseorang yang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.² Sedangkan definisi dari perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 Buku III KUH Perdata dimana dijelaskan bahwa suatu perjanjian timbul karena suatu peristiwa yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal.³

Dengan adanya perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut maka suatu perjanjian dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan termasuk kedalam hukum kekayaan, maka

¹ Projudjodikor Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Bale Bandung, 1981), hlm. 9.

² Samosir Djamanat, *Hukum Kontrak* (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2016), hlm. 1.

³ S.H dan R. Tjitrosudibio Prof. R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, revisi. (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1995), hlm. 338.

dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara para pihak yang melakukan perjanjian merupakan hubungan hukum dalam lapangan kekayaan, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian dapat dikatakan sah apabila timbulnya kata sepakat antara para pihak, cakap dalam membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dalam perjanjian telah terpenuhinya keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang telah dicantumkan di atas, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁴

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, maka didahului dengan bentuk perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata. Salah satu bentuk Perjanjian pinjam meminjam yaitu terjadinya suatu perjanjian antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dan objek yang diperjanjikan kebanyakan berbentuk uang atau disertakan dengan uang.

Kedudukan dalam suatu perjanjian yaitu terdapat pihak yang memberikan pinjaman atau yang sering disebut kreditur dan pihak yang menerima pinjaman uang atau yang sering disebut debitur. Uang yang dipinjamkan akan diberikan dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan.

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004), hlm. 1.

Dalam Pasal 1754 Buku III KUH Perdata dijelaskan bahwa jenis dari perjanjian pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dimana salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵

Dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dijelaskan diatas, perjanjian terjadi apabila terdapat pihak yang memberikan pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pihak yang memberikan pinjaman disebut pihak berpiutang (kreditur), sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut berutang (debitur).

Dalam Pasal 1765 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian diperbolehkan menjanjikan adanya bunga terhadap suatu pinjaman berupa uang ataupun barang yang habis dikarenakan pemakaian. Jika dilihat dalam isi Pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur pinjam-meminjam tersebut harus mendapatkan persetujuan antara pemberi dan penerima pinjaman, adanya sejumlah barang yang habis dalam memberikan suatu pinjaman, dan penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga apabila diperjanjikan.⁶

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

⁶ Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 67.

Suatu perjanjian dalam jaminan gadai sendiri bersifat sebagai perjanjian *accessoir*, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pinjam-meminjam. Tujuan adanya perjanjian tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang melakukan perjanjian jangan sampai pemberi gadai lalai membayar uang pinjaman ataupun bunganya. Sedangkan barang yang bisa dijadikan jaminan gadai adalah barang bergerak yang merupakan benda berwujud.

Pemahaman terkait benda yaitu barang yang dapat digapai serta dilihat dengan panca indra. Untuk pengertian dari benda berwujud sendiri dalam hukum KUH Perdata Indonesia terdapat pengertian mengenai benda bergerak, dalam isi Pasal 509 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu benda bergerak karena sifatnya yaitu benda yang dapat dipindah atau dipindah tangankan. Maka dapat disimpulkan bahwa benda yang bisa dijadikan jaminan seharusnya merupakan benda yang bisa dipindah tangankan, sebab eksekusi pada hakikatnya merupakan pemindahtanganan benda jaminan dari pemilik kepada pembeli.⁷

2. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian

Suatu asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas memiliki fungsi untuk memberikan pedoman ataupun arahan orientasi dengan berdasar kepada hukum yang dapat dijalankan. Mariam Darus

⁷ Meliala S Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 1.

mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.⁹

Dalam hukum perjanjian sendiri dikenal lima asas penting menurut hukum perdata diantaranya:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan.

Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi

⁸ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 8.

⁹ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7 (2018): hlm. 115.

diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.¹⁰

Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dimana isi dari Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan Perjanjian dengan siapa pun
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- Menentukan Bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Dengan terdapatnya istilah “semua” pada Pasal tersebut pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah

¹⁰ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak,” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.

hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilandaskan dengan itikad baik, hal ini memberikan perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹¹

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹²

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2016), hlm. 83.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147.

2) Asas Konsensualisme (*Concensualisme*)

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Asas Konsensualisme ini merupakan arti yang terpenting di dalam asas perjanjian. Dimana untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.

Asas Konsensualisme ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas Konsensualisme yang terdapat didalam Pasal 1320 ayat (1)

KUH Perdata tersebut mengandung arti kemauan (*Will*) dimana terjadinya partisipasi antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian serta adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau bisa juga disebut dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antara pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan

dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.¹³

Perjanjian merupakan suatu figur hukum yang dimana diharuskan mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan

¹³ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak," hlm. 52.

itikad baik. asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁴

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Dalam Pasal 1315 KUHPerduta sendiri menegaskan bahwa:

¹⁴ Projojodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata, Cetak 7* (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56.

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang dimana dalam Pasal tersebut berisikan tentang:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”¹⁵

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua Pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang

¹⁵ Prof. R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 342.

pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Terdapat tiga unsur dalam perjanjian diantaranya:¹⁶

1) Essentalia

Unsur essentalia ini merupakan unsur atau bagian terpenting dari suatu perjanjian serta unsur ini juga harus ada dalam perjanjian. Dalam syarat sahnya perjanjian pun dijelaskan bahwa suatu perjanjian haruslah ada kata sepakat antara para pihak dalam mengikatkan perjanjian tersebut.

2) Naturalia

Unsur ini merupakan unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Unsur naturalia ini juga termasuk unsur atau bagian non inti dari suatu perjanjian yaitu unsur yang melekat dalam perjanjian yang dimana unsur ini merupakan unsur bawaan (natuur) dalam perjanjian sehingga secara tidak sadar melekat dalam perjanjian. Unsur ini ada tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian dan muncul dengan sendirinya.

3) Accidentalialia

Unsur ini merupakan unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana Undang-undang tidak mengatur. Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas

¹⁶ Purwahid Parik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 2.

diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai tempat tinggal atau domisili yang dipilih oleh para pihak, termasuk (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Di dalam perjanjian sendiri terdapat salah satu asas yaitu kebebasan berkontrak. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan lain sebagainya. Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri.

Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁷

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana dalam Pasal tersebut diperlukannya empat syarat penting dalam perjanjian diantaranya yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata sepakat antara para pihak sangat penting dalam suatu perjanjian, karena suatu perjanjian tidak bisa terjadi apabila para pihak yang melakukan perjanjian tidak menyetujui perjanjian tersebut. Maka dari itu para pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kehendak yang sama untuk bisa mencapai kata sepakat. Menurut Salim HS terdapat empat macam teori yang menjawab mengenai waktu terjadinya kesepakatan, yaitu:¹⁸

¹⁷ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi ilmu* 5, no. 1 (2012): hlm. 2.

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 162.

a) Teori ucapan (uitingstehorie)

Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

b) Teori pengiriman (verzendtheorie)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

c) Teori pengetahuan (vernemingstheorie)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d) Teori penerimaan (ontvangstheorie)

Menurut teori penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Didalam suatu perjanjian memiliki keharusan para pihak yang melakukan perjanjian haruslah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang yang tidak Cakap dan tidak dibolehkan melakukan perjanjian adalah orang yang belum cukup umur atau orang yang belum dewasa, mereka yang berada

dibawah pengampuan atau perwalian, dan orang-orang perempuan yang telah kawin.

3) Suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu adalah perjanjian yang dilakukan haruslah adanya objek yang diperjanjikan dengan kata lain adanya suatu prestasi yang menjadi pokok dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdato dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sudah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

4) Suatu sebab yang halal;

Suatu sebab yang halal disini diartikan sebagai tujuan yang akan dicapai antara para pihak dalam perjanjian tersebut, isi dari perjanjian tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif merupakan suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian tersebut, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Maka dari itu kedua syarat tersebut haruslah terpenuhi. Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut telah memberikan akibat buruk terhadap salah satu pihak dimana perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (cancelling) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap.

b. Syarat Objektif

Syarat objektif merupakan suatu syarat yang mengikat objek perjanjian itu yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat yaitu suatu hak tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula perjanjian itu menjadi tidak membawa akibat hukum

apa-apa, karena perjanjian ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.¹⁹

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan adanya kata sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat antara para pihak. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya.²⁰

Perbedaan antara syarat subyek dan syarat obyek itu penting dimana syarat tersebut berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Apabila tidak terpenuhinya syarat subyek bisa saja mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah

¹⁹ N. Ike Kusmiati, "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerdara, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum," *Ilmu Hukum Litigasi* 17, no. 1 (2016): hlm. 28.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 17.

pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang dimintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki hubungan yang erat dengan perikatan, perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan. Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya atau hapusnya perikatan karena dengan berakhirnya perikatan belum tentu berakhir pula perjanjian.

Jika suatu perikatan itu berakhir, maka bukan berarti suatu perjanjian itu berakhir pula. Hal ini bisa terjadi karena dimungkinkan didalam suatu perjanjian terdapat bermacam-macam perikatan misalnya pada perjanjian gadai, dalam perjanjian gadai adanya pembayaran bunga yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan penerima gadai dimana pemberi gadai diharuskan membayar bunga setiap bulannya kepada penerima gadai. Dengan membayar bunga maka perikatan mengenai pembayaran bunga hapus. Sedangkan perjanjian pokok belum berakhir karena mengenai

pembayaran hutang belum terlaksanakan. Apabila perjanjian pokok mengenai pembayaran hutang sudah terpenuhi maka perjanjian akan berakhir.

Dalam hal ini hapusnya persetujuan sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya dengan berakhirnya suatu perjanjian dapat menyebabkan berakhirnya seluruh perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya sebagai akibat dari adanya pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata), kalau terjadi hal demikian maka semua perikatan yang timbul karena perjanjian tersebut menjadi hapus dan tidak perlu lagi dipenuhi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Timbulnya Istilah “jaminan” sendiri berasal dari terjemahan *Zekerheid* atau *cautie*, dimana istilah tersebut merupakan suatu kemampuan pemberi gadai (debitur) untuk melunasi hutangnya kepada penerima gadai (kreditur), dengan cara menyimpan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan tanggungan atas hutang yang diterima pemberi gadai terhadap penerima gadai.²¹

Hukum jaminan meliputi pengertian jaminan kebendaan juga jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis-jenis jaminan, bukan dari pengertian hukum jaminan itu sendiri. Hal ini yang

²¹ Asyhadie Zaeni dan kusumawati Rahma, *Hukum Jaminan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

membuat hukum jaminan memiliki definisi yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. J. Satrio dan H Salim HS mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.”²²

Jaminan adalah perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur, kreditur dalam suatu perjanjian merupakan orang yang memberikan suatu pinjaman sedangkan debitur merupakan orang yang menerima pinjaman. Debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Sedangkan dalam Pasal 1154 KUH Perdata sendiri dijelaskan bahwa kreditur juga memiliki kewajiban untuk tidak diperbolehkannya mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan milik debitur untuk dijadikan miliknya sekalipun terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh si debitur tetap saja kreditur diwajibkan untuk tetap menjaga barang jaminan milik debitur tersebut. Selanjutnya didalam Pasal 1156 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa walaupun terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka barang jaminan milik debitur tersebut bisa dipindah tangankan

²² H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 6.

dengan syarat kreditur diharuskan memberi tahu terlebih dahulu kepada debitur tentang pemindahan barang jaminan milik debitur tersebut.

Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek KUHPerdato (selanjutnya disebut KUHPerdato) menetapkan bahwa semua harta pihak debitur, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan atas perikatan hutang pihak debitur. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan yaitu mengatur tentang kedudukan harta debitur.

Berlakunya perjanjian jaminan erat hubungannya dengan hutang piutang. Biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, kreditur meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.

2. Sifat Hukum Jaminan

Menurut sifat perjanjian jaminan, pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.

Rutten dalam H Salim HS berpendapat bahwa “perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri.” Contoh dari perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank.

Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti gadai, tanggungan dan fidusia.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang selalu didahului oleh perjanjian pokok. Adanya perjanjian jaminan selalu ada perjanjian yang mendahuluinya yaitu perjanjian hutang piutang yang disebut dengan perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian tambahan tanpa adanya perjanjian pokoknya. Begitu pula dengan perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian pokoknya. Berlakunya perjanjian jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok selesai, perjanjian tambahan juga ikut selesai. Tidak mungkin ada orang bersedia menjamin hutang apabila hutangnya tidak ada. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, perjanjian jaminan akan mengikuti perjanjian pokok dalam hal:

- 1) Jika perjanjian pokok berakhir, perjanjian jaminan ikut berakhir;
- 2) Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal;
- 3) Jika perjanjian pokok beralih karena pemindahan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru (*cessie*), perjanjian jaminan juga ikut beralih;
- 4) Adanya tergantung pada perjanjian pokok;

5) Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai merupakan suatu perjanjian yang bersifat perjanjian tambahan (Accessoir) terhadap perjanjian pokok yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok dengan kata lain bahwa gadai itu lahir dari sebuah perjanjian.

Gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* atau *vuistpand* (Bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (Bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (Bahasa Jerman) dan dalam adat istiadat gadai ini disebut dengan *cekela*.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu: Gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata, dimana terdapat di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Pengertian gadai sendiri diatur di dalam Pasal 1150 KUHPerdata dimana dijelaskan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya

²³ Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras (Citila), 2021), hlm. 4.

²⁴ Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 104.

oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.²⁵

Dari penjelasan diatas maka dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Objek gadai adalah barang bergerak, kekuasaannya harus diserahkan kepada kreditur untuk disimpan
- b. Kepemilikan barang tetap berada ditangan debitur.

Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam 2 (dua) arti, pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya, dan yang kedua yaitu tertuju kepada hak serta kewajiban dari para pihak. Objek gadai yang dapat digadaikan pun merupakan benda bergerak yang memiliki nilai tukar seperti perhiasan emas, emas batangan, barang elektronik berupa laptop, Televisi, jam tangan dan barang bergerak lainnya.

2. Subyek dan Obyek Perjanjian Gadai

a. Subyek Perjanjian Gadai

Dari ketentuan dalam Pasal 1150 KUHPerdara dapat dilihat para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian gadai ada 2 (dua) yaitu pihak berutang (pemberi gadai) dan pihak berpiutang (penerima gadai). Selain itu dalam Pasal tersebut juga menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang

²⁵ Prof. R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 297.

diserahkan kepadanya oleh orang lain atas namanya, maka subjek hukum dalam gadai tersebut yaitu pihak yang ikut serta dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai.

Pemberi gadai (debitur) adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak gadai. Jadi pemberi gadai merupakan pemilik benda yang akan digadaikan atau sering juga disebut sebagai pengguna jasa gadai. Objek gadai dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan benda tersebut. Adapun unsur-unsur pengguna jasa gadai diantaranya adalah:

- a) Orang atau badan hukum;
- b) Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
- c) Kepada penerima gadai;
- d) Adanya pinjaman uang;

Penerima gadai sendiri adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pihak yang menerima gadai sebagai pinjaman untuk pinjam uang yang diberikan kepada pengguna jasa gadai. Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberian hak gadai dan penerimaan hak gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa bertindak (*handelingsbekwaam*). Pengguna jasa gadai bisa perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima

gadai. Demikian pula penerima gadai, juga bisa perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menerima penyerahan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang yang diberikan kepada pengguna jasa gadai oleh penerima gadai.²⁶

Seperti yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya pada penjelasan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara terdapat dua syarat subyek dimana adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya dan adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perikatan.

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, diantaranya adalah kehendak untuk melaksanakan perjanjian tersebut, cara pelaksanaannya serta mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Sebelum suatu kesepakatan tercapai antara para pihak, pada umumnya para pihak melakukan pembicaraan terkait perjanjian yang akan dilaksanakan. Pembicaraan yang dilakukan antara para pihak biasanya terkait dengan penawaran atau pada umumnya disebut pula sebagai negosiasi. Negosiasi dalam perjanjian tersebut dimana salah satu pihak akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala

²⁶ Projodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda* (Jakarta: Intermasa, 1981), hlm. 155.

macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Jadi suatu negosiasi tersebut merupakan suatu penawaran yang berisikan tentang kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam suatu perjanjian yang disampaikan kepada pihak lainnya, adanya pembicaraan mengenai negosiasi ini untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pihak lawan pun memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan menerima penawaran tersebut ataupun menolak penawaran tersebut.

Apabila pihak lawan menerima penawaran yang diberikan, maka tercapainya kesepakatan tersebut. Sedangkan apabila pihak lawan menolak ataupun tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut maka ia dapat mengajukan penawaran balik yang sesuai dengan kehendaknya. Apabila terjadi hal seperti ini dalam perjanjian maka kesepakatan belum tercapai antara para pihak. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga para pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Maka dari itu dalam syarat sahnya perjanjian diharuskan pula orang yang melakukan perjanjian cakap maupun dalam hal pemikiran ataupun umur yang sudah dewasa karena dalam melakukan suatu perjanjian dewasa saja tidak cukup tetapi harus didukung dengan pemikiran yang baik agar bisa terwujudnya suatu perjanjian yang baik pula kedepannya.

b. Obyek Perjanjian Gadai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.²⁷

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Dapat ditentukan jenisnya.
- 3) Barang yang akan datang. Dimana maksud dari barang yang akan datang tersebut sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Maka inti dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa barang yang digadaikan harus memiliki nilai tukar.
- 4) Objek perjanjian dimana dalam Pasal 1333 dijelaskan bahwa suatu persetujuan haruslah mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Serta tidak menjadi halangan bahwa sejumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan merupakan benda bertubuh dan tidak bertubuh. Dilihat dari isi Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa objek gadai merupakan benda bergerak berwujud/berbentuk dan benda bergerak tidak berwujud/tak

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2016), hlm. 79.

bertubuh. Contoh barang bergerak yang bertubuh adalah kendaraan, alat-alat rumah tangga, perhiasan. Adapun contoh barang bergerak yang tidak bertubuh yang menjadi objek gadai adalah surat-surat berharga, seperti bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), saham, obligasi, dan surat piutang lainnya.²⁸

3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

a. Hak pemberi gadai

- 1) Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai;
- 2) Berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual;
- 3) Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya;
- 4) Berhak mendapat kembali barang yang digadai apabila utangnya dibayar lunas.²⁹

b. Kewajiban pemberi gadai

- 1) Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungjawabkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga;
- 2) Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan;

²⁸ Hasanah Uswatun, *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Malang: Setara Pers, 2021), hlm. 11.

²⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 89.

- 3) Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang digadaikan;
- 4) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.³⁰

c. Hak penerima gadai

- 1) Penerima gadai berhak untuk mendapatkan pelunasan hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. pelunasan hutang tersebut dikaitkan dengan jenis barang yang digadaikan, dalam hal ini ada dua macam:
 - a) Apabila barang bergerak yang digadaikan itu berupa barang barang berwujud, penjualan barang tersebut harus dilelang dimuka umum. Sebelum dilakukan pelelangan harus Diberitahukan kepada debitur atau pemberi gadai. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya Apabila ada suatu Perhubungan pos harian atau suatu Perhubungan telegram atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 Ayat (2) KUH Perdata. Pemberitahuan dengan telegram atau dengan surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 Ayat (3) KUHPerdata).
 - b) Apabila barang-barang itu diperdagangkan, surat efek (semisal saham), barang-barang tersebut harus dijual di bursa saham dengan perantara dua orang makelar (Pasal 1155 KUHPerdata).

³⁰ *Ibid.*

- 2) Penerima gadai berhak didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya. hak mana yang diwujudkan dalam hal kreditur menjual barang gadai sendiri terhadap barang yang didahulukan ini ada pengecualian, yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1150 kuhperdata).
- 3) Penerima gadai berhak untuk menjual benda yang dijadikan atas kekuasaan sendiri (apabila debitur wanprestasi dan jangka waktu yang ditentukan lampau atau setelah dilakukan peringatan untuk memenuhi kewajibannya). Penjualan harus dilakukan di muka umum.
- 4) Penerima gadai berhak mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barang gadai. Dalam hal ini penerima gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya yang perlu serta berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai (Pasal 1157 Ayat (2) kuhperdata).
- 5) Penerima gadai berhak untuk menahan (hak *retentie*), apabila setelah gadai yang pertama ada perjanjian yang kedua dan sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, benda tersebut dapat ditahan sampai kedua hutang tersebut dilunasi.³¹

d. Kewajiban penerima gadai

³¹ Hasanah, *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*, hlm. 11.

- 1) Menjaga barang gadai sebaik-baiknya;
- 2) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara);
- 3) Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara);
- 4) Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang gadai apabila terjadi atas kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara). Kewajiban untuk menanggung atas hilangnya barang atau kemunduran harga barang yang disebabkan karena kelalaian penerima gadai adalah sesuai dengan asas bahwa penerima gadai sebagai orang yang menguasai barang orang lain harus bertindak selaku (bapak rumah yang baik).
- 5) Tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Apabila pemegang gadai menyalahgunakan barang tersebut, benda itu dapat diminta kembali oleh pemberi gadai.³²

D. Tinjauan Umum Mengenai Pegadaian

1. Pengertian Pegadaian

Pegadaian sendiri merupakan salah satu badan usaha yang diberikan izin resmi untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk lembaga keuangan berupa penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan dasar

³² *Ibid.*

hukum gadai. Gadai adalah hak yang diperoleh penerima gadai (kreditur) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pemberi gadai (debitur) dan memberikan kekuasaan penerima gadai untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan mengesampingkan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan.³³

2. Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.³⁴ Namun usaha gadai tersebut hanya status pengelolaan saja yang mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah belanda kepada pemerintahan inggris yang dipimpin oleh Raffles. Saat pemerintah inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan belanda pada tahun 1811-1816, Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberikan keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. *Metode ono dolenal* dengan *liecentie stelsel*. Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak

³³ Hasanah, *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*, hlm. 9.

³⁴ Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta, 2003), hlm. 1.

menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintahan yang berkuasa. Sehingga akhirnya metode *liecentie stelsel* diubah menjadi metode *patch stelsel*, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat pemerintah Belanda berkuasa kembali, metode *patch stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *cultur stelsel*, kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl) No. 131* tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat

Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut *Sitiji Eigeikyuku*, pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi Militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan itu dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya

kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selain itu juga aturan ini juga dibuat untuk menandai kedinamisan ruang gerak pegadaian dalam menjalankan usaha yang berstatus Perusahaan Umum dengan mengemban misi, yaitu:

- a) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.³⁵

3. Pelaksanaan Perjanjian Gadai

Prosedur dalam mendapatkan dana pinjaman dalam jaminan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) adalah:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan yang diserahkan tersebut kemudian diteliti terlebih dahulu kualitasnya untuk ditaksir dan menetapkan harga.
- c. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah.

³⁵ Jefry Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 6.

- d. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan, hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian.
- e. Pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa adanya potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi dan menerima Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai bukti perjanjian.

Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai antara PT.Pegadaian (Persero) dengan nasabah tercantum didalam Surat Bukti Gadai (SBG) yang mana isi perjanjian mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Selain itu terkait dengan penyimpanan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 8/Perdis/2012 tentang Pedoman Sistem Penyimpanan Barang Jaminan Secara Clustering. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi penyimpanan barang jaminan gadai disatukan pada satu outlet tertentu.³⁶

E. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan

³⁶ Siti Mahmudah Beta Avissa, Paramita Prananingtyas, "TANGGUNGJAWAB PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO)," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8 (2019): 963, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25406>.

apa yang telah diwajibkan kepadanya. Konsep dari tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.³⁷ Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berkaitan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum menyatakan bahwa hak pada seseorang berhubungan dengan kewajiban pada orang lain.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³⁸

Dalam hukum perjanjian tanggung jawab antara para pihak merupakan tuntutan hukum yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan perjanjian. Tanggung jawab merupakan hal penting dalam perjanjian dimana segala hal bisa saja terjadi antara para pihak yang melakukan perjanjian walaupun sebelum terjadinya perjanjian para pihak sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Sebelum perjanjian dimulai tentunya kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian dengan ditandai pembubuhan tanda tangan. Bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan bersedia melaksanakan isi perjanjian (prestasi) sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dengan penuh tanggung jawab.

³⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditia Bakri, 2000), hlm. 55.

³⁸ Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT Pegadaian Pun terdapat Surat Bukti Perjanjian yang berisikan mengenai PT Pegadaian dengan nasabah sepakat menjadikan syarat-syarat baku sebagai acuan pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian di dalamnya memuat beberapa syarat baku yang dalam kenyataannya lebih banyak memberikan ruang (power) kepada PT Pegadaian. Pada prinsipnya semua isi perjanjian memuat tanggung jawab.

Untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab nasabah dan PT Pegadaian dalam perjanjian baku yang memuat syarat-syarat baku akan dikaji dari beberapa acuan teoritis. Acuan teoritis yang digunakan menganalisis tanggung jawabnya adalah:

- a. Penggunaan konsep wanprestasi;
- b. Penggunaan konsep force majeure; dan
- c. Menilai kesalahan PT Pegadaian dalam proses penaksiran, penetapan bunga modal dan lelang barang gadai nasabah.³⁹

2. Dasar Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hubungan ini sebaiknya dilandasi anggapan berupa pengakuan akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan sosial ini mencakup

³⁹ Sartika Anggriani Djaman, "Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada Pt. Pegadaian (Persero)," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): hlm. 35.

mengenai tuntutan untuk mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang mungkin saja terjadi dalam suatu ikatan berupa perjanjian yang dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lainnya

Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) serta dikenal juga dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Selain itu setiap tindakan hukum haruslah mempunyai pertanggungjawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa kewenangan tidak akan ada pertanggungjawaban.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁴⁰

⁴⁰ Rasyid Saliman Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana PMG, 2005), hlm. 503.